

**LEGISLASI HUKUM WARIS DALAM KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA (ANALISIS KOMPARATIF DENGAN HUKUM
WARIS ISLAM**

M. Yusuf Yahya

Institut Agama Islam Almuslim Aceh
yusuf.yahya8686@gmail.com

Abstract

The research on this article aims to elucidate the chapters related to inheritance written in the Second Book of Civil Code with description of comparative analyzing towards the inheritance in Islamic Laws. Besides, this article aims to render the brief portray about legislation of the law in Indonesia as well as legislation of the law in Islamic Laws. The method of research applies the qualitative method with comparative study mode. The data collection technique used is a literature study of Conventional Laws as well as Islamic Laws related to inheritance. The research concludes that the Law of Heritage in Indonesia has not given a tough legitimation quality to be obeyed and entirely applied. This case happens because there is no legislation of certain law to execute Decision of inheritance dispute. Another cause is that jurisprudence, developed thought (ijtihad) and interpretation of laws about inheritance constantly experience dynamic in accordance with developing ages in addition to existence of law pluralism of inheritance realm.

Keywords: Legislation, Civil Code, Heritage, Islamic Inheritance Law

Abstrak

Penelitian artikel ini bertujuan untuk menjelaskan tentang kewarisan yang termaktub di dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dengan gambaran analisis komparatif kewarisan dalam Hukum Islam. Selain itu, artikel ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekilas tentang legislasi di Indonesia dan legislasi Hukum Islam.. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan corak studi komparatif. Adapun tehnik penelitian adalah telisik/studi literatur Hukum Konvensional dan Hukum Kewarisan Islam tentang kewarisan. Penelitian ini memberikan hasil penelitian bahwa Hukum Kewarisan dalam Islam di Indonesia belum mempunyai kualitas legitimasi yang kuat untuk dipatuhi dan diimplementasikan secara utuh. Hal ini dikarenakan belum adanya legislasi Undang-undang yang rigid/pasti untuk menjatuhkan vonis dalam sengketa kewarisan. Sebab lain adalah jurisprudensi, ijtihad dan penafsiran hukum tentang kewarisan terus berkembang sesuai perkembangan zaman selain adanya pluralisme hukum di bidang kewarisan.

Kata Kunci : Legislasi, Hukum Perdata, Kewarisan, Hukum Waris Islam

PENDAHULUAN

Manusia hidup sebagai *zoon politicon*, yaitu makhluk yang selalu berinteraksi sosial, bermuamalah sesama manusia dalam hubungan horizontal, begitu juga dalam hubungan vertikal dengan Tuhannya sang pencipta semesta alam tentunya memerlukan hukum. Hukum tersebut diciptakan dan disusun untuk mengatur tingkah laku manusia, supaya tidak terjadinya pelanggaran hukum baik dalam hukum intern keluarga (*onrechtmatigdaad*), hubungan kebendaan atau dalam hubungannya ketika seorang individu terlibat dalam perikatan, persekutuan, atau dalam suatu organisasi. Selain itu, hukum diatur untuk menghindari manusia dari tindakan pidana atau kriminal (*misdrif*) baik dalam hubungan sosialnya yang merugikan orang lain, seperti mencuri, merampok (hukum untuk kemaslahatan *hifdhu al mal*), maupun tindakan pidana yang merugikan dirinya sendiri, seperti konsumsi obat-obat terlarang, minuman keras/alkohol (hukum untuk kemaslahatan *hifdhu al 'aql*), atau dalam kaitannya dengan keduanya seperti zina yang merusak garis keturunan dan berdampak stigma buruk dari masyarakat (hukum untuk kemaslahatan *an nashl*), maupun pelanggaran pidana yang bermaksud menistakan suatu agama (hukum untuk kemaslahatan *hifdhu ad din*).

Dengan demikian diturunkanlah Al-Qur'an sebagai Kitab yang salah satunya berfungsi mengatur kehidupan manusia baik sebagai subjek hukum, hubungan keperdataan maupun tindakan pidana (*jinayah*). Oleh karena itu, inventarisir hukum dalam upaya implementasi oleh semua orang merupakan hal yang sangat penting. Dengan demikian diterapkanlah legislasi yang dibuat oleh pejabat yang memiliki otoritas berdasarkan Undang-undang yang berlaku. Secara hukum, wewenang yang diberikan Negara baik yang diatur dalam konstitusi maupun peraturan di bawahnya selalu harus dapat dipertanggungjawabkan oleh lembaga/organ pelaksana. Oleh sebab itu, ada organ yang secara langsung memperoleh wewenang dari konstitusi atau perundangan lainnya, namun juga ada wewenang yang dilimpahkan oleh lembaga Negara yang satu kepada lembaga Negara lainnya.¹

Sebagaimana diketahui bahwa setiap Negara memiliki konstitusi masing-masing seperti juga Indonesia yang menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara, yang kemudian dibuat undang-undang turunan secara hirarkhi, yaitu Undang-undang/Perpu, Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Daerah (Perda) yang termasuk di dalamnya Qanun di Provinsi Aceh dan Perda Khusus Papua, kemudian dilanjutkan ke bawah berupa Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Desa/setingkat.²

Di Indonesia, Undang-undang adalah hasil kerjasama antara Presiden dan DPR, yang dapat diharapkan menjadi representasi dari segenap rakyat dengan melepaskan semua atribut partal politik yang mengusungnya, tidak ada tujuan yang

¹ Mukhlis Taib, *Dinamika Perundang-undangan di Indonesia*, Cet. I, Bandung: Refika Aditama, 2017, hal. 4.

² Badriyah Khaleed, *Legislative Drafting: Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014, hal.9.

berdasarkan individu maupun golongan. Inilah pada hakekatnya merupakan nilai-nilai dari Konstitusi Negara kita.

Selain Undang-Undang seperti Undang-undang Dasar dan *hirarkhi*-nya, ada juga hukum yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan. Bagir Manan mengatakan hukum perundang-undangan adalah hukum tertulis yang dibentuk dengan cara-cara tertentu oleh pejabat tertentu yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis.³ Jimly Asshiddiqie menambahkan bahwa norma-norma yang bersifat mengatur (*regeling*) dengan isi norma yang bersifat umum dan abstrak (*general and abstract norm*) dituangkan dalam bentuk tertulis tertentu yang disebut Peraturan Perundang-undangan.⁴ Hal ini dikarenakan adanya produk hukum yang tidak bersifat mengatur, melainkan hanya menetapkan atau penetapan administratif (*beschikking*) atau keputusan yang berupa "*vonnis*" hakim yang lazim disebut dengan istilah putusan.⁵

Pada prinsipnya dari segi materil, hukum dibagi menjadi hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. Pasal 102 Undang-undang Dasar Sementara memerintahkan pembukuan (kodifikasi) hukum di Indonesia terhadap Hukum Perdata, Hukum Dagang, Hukum Pidana Sipil, Hukum Pidana Militer, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, susunan serta kekuasaan pengadilan.⁶ Sebagaimana diketahui, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan hasil politik Pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum di Indonesia⁷

Hukum Perdata pada awalnya secara historis diadaptasi dari *Burgerlijk Wetboek* yang kemudian diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Salah satu *jurist*/ahli hukum yang menerjemahkan kitab ini adalah Prof. Subekti yang merupakan mantan Ketua Mahkamah Agung. Hukum Perdata yang berlaku sekarang tertuang dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berasal dari Belanda dan pada saat pertama kali peraturan hukum ini berlaku, juga berlaku pada saat itu di Belanda. Hal ini salah satu unsur yang urgent dari azas konkordansi, yaitu penyesuaian hukum perdata yang dikodifikasi dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata di Indonesia dengan Hukum Perdata dalam *Burgerlijk Wetboek* yang berlaku di Belanda.

Salah satu bagian dari sistematika dalam Kitab Undang-undang Hukum perdata adalah mengenai perkara kewarisan yang disusun dalam Hukum Kewarisan di Buku kedua tentang kebendaan. Hukum kewarisan dalam KUH Perdata belum berdiri sendiri tetapi masih digabungkan dalam bagian kebendaan di Buku kedua. Mudah-mudahan ada legislasi baru yang memisahkan hukum kewarisan dalam hukum perdata, sebagaimana hukum kewarisan dalam Hukum Islam telah menjadi satu kesatuan bab bahkan dalam beberapa buku memfokuskan hukum kewarisan saja.

³ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Bandar Maju, 1995, hal 17.

⁴ Mukhlis Taib, *Dinamika Perundang-undangan di Indonesia*, Cet. I, Bandung: Refika Aditama, 2017, hal. 3. Lihat juga: Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-undang*, Jakarta: Konpress, 2006, hal 19.

⁵ Mukhlis Taib, *Dinamika Perundang-undangan di Indonesia*, Cet. I, Bandung: Refika Aditama, 2017, hal, 3.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid*

Hukum kewarisan awalnya hanya dilegislati dalam KUH Perdata. Oleh karena penduduk asli di Indonesia tidak terikat penuh dengan peraturan yang ada di dalamnya, atau dengan kata lain masih diberi ruang kepatuhan terhadap Hukum Adat, maka belakangan dilegislati hukum dan peraturan baru berkaitan dengan kewarisan sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor I tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam yang diteruskan kepada Kementerian Agama dan kemudian diteruskan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Kementerian Agama. Kompilasi Hukum Islam ini berlaku untuk orang beragama Islam di Indonesia, sementara KUH Perdata lebih didominasi kepatuhannya (*compliance towards the law*) oleh masyarakat non Muslim.

Satu sisi, Kompilasi Hukum Islam dari sisi validitas dan keberlakuannya tidak konsisten. Hal tersebut disebabkan masih adanya opsi hukum (*Law Option: al-khiyarah*) bagi masyarakat Muslim Indonesia untuk memilih dan mengikuti Kompilasi Hukum Islam yang menjadi referensi peradilan agama atau Kewarisan dalam Hukum Perdata yang digunakan dalam Pengadilan Umum. Di bagian lain, seorang muslim di Indonesia dapat juga menggunakan Hukum Adat dalam hal sengketa kewarisan. Artinya, sengketa kewarisan bagi orang Muslim dapat diajukan ke Pengadilan Umum dengan menggunakan Burgerlijk Wetboek atau boleh juga diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dengan menggunakan Hukum Islam.⁸ Hal ini tentunya berlawanan dengan *nas* Alqur'an pada surah al-Ahzab: 36, yang menegaskan seorang mukmin seharusnya tidak ada pilihan hukum di luar hukum Allah.

Dari uraian di atas, artikel ini dimaksudkan untuk menyebutkan tentang kewarisan yang termaktub dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan kewarisan yang konsen dimuat dalam Buku II Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan juga gambaran analisis komparatif dengan Hukum Islam. Selain itu, artikel ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran sekilas tentang legislasi di Indonesia dan legislasi Hukum Islam. Pada bagian lain juga akan dijelaskan secara sederhana riwayat dan sistematika KUH Perdata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, Dimana menggambarkan dan mendiskripsikan segala perihal yang telah terjadi mengenai judul artikel yang relevan. Adapun data yang diperoleh berdasarkan data primer dan data skunder

KONSEP DASAR

Pengertian Peraturan Perundang-undangan

Sebagaimana diketahui dalam ilmu hukum dikenal adanya Undang-undang dalam arti materil (*wet in materiele zin*) dan Undang-undang dalam arti formal (*wet in formale zin*). Berdasarkan termannya, maka Undang-undang dalam arti materil hamyalah berkaitan dengan isi dari suatu undang-undang (*Body of the*

⁸ Lihat UU no. 7/1989: Tambahan Lembaran Negara No. 3400. Lihat juga: Mahkamah Agung RI, *Penemuan dan Pemecahan Masalah Hukum dalam Peradilan Agama*, 1994, hal. 79.

Law) yang bersifat mengikat kepada masyarakat, tetapi teknis pelaksanaannya, prosedur, tata cara pembentukannya yang mengimplementasikan Undang-undang sebelumnya atau Undang-undang yang dibuat oleh pejabat yang berwenang diatur dalam Undang-undang Formil. Bagir Manan menyatakan bahwa Undang-undang dalam arti materil adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum.⁹ Sedangkan Undang-undang dalam arti formal adalah keputusan tertulis sebagai hasil kerjasama antara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat secara umum. Undang-undang dalam arti formal merupakan Undang-undang yang ditinjau dari tata cara pembentukannya.¹⁰

Dilihat dari segi bentuknya yang tertulis dan sifat mengikatnya, dan yang mengikat secara umum, maka Undang-undang adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan. Dalam naskah Peraturan perundang-undangan ataupun dalam berbagai literatur, dikenal beberapa istilah seperti perundangan, perundang-undangan, peraturan perundangan dan peraturan perundang-undangan. Perbedaan Undang-undang dengan Peraturan perundang-undangan lain terletak pada cara pembentukannya, yaitu bahwa undang-undang dibentuk dan dibuat berdasarkan hasil kerjasama antara pemegang kekuasaan eksekutif dan legislatif.¹¹ Di Indonesia, Undang-undang adalah hasil kerjasama antara Presiden dan DPR.¹²

Undang-undang merupakan produk hukum dan bukan produk politik. Dengan demikian, seharusnya Undang-undang ditempatkan sebagai norma yang digali bersumber dari kemajemukan bangsa Indonesia, kekayaan budaya Indonesia, nilai dan pluralisme hukum. DPR yang merupakan representasi dari rakyat seharusnya bukan lagi mempertimbangkan spekulasi atau kepentingan elit penguasa dalam menjalankan fungsinya, baik fungsi pengawasan, *budgeting*, atau legisalasi. Karakteristik ini merupakan wujud dari Negara Hukum Pancasila di mana pembentuk Undang-undang memahami spirit atau filosofi yang terkandung di dalamnya.¹³

Para ahli masih berbeda pendapat mendefenisikan pengertian perundang-undangan. Buys mengartikan Peraturan Perundang-undangan sebagai peraturan-peraturan yang mengikat secara umum. Logemann menambahkan dengan rumusan "*naar buiten werkende voorschriften*" yang bermakna menjadi "*algemeen bindende en naar buiten werkende voorschriften*" (peraturan-peraturan yang mengikat secara umum dan berdaya laku keluar). Hamid S. Attamini memberikan batasan Peraturan Perundang-undangan adalah semua aturan hukum yang dibentuk

⁹ Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undang Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill. Co, 1992, hal, 3.

¹⁰ Mukhlis Taib, *Dinamika Perundang-undangan di Indonesia*, Cet. I, Bandung: Refika Aditama, 2017, hal, 1.

¹¹ *Ibid*, hal 2. Lihat juga: Rosjidi Ranggawidjaja, *Pedoman Teknik Perancangan Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: Citra Bhakti Akademika, 1996, hal. 6.

¹² Mukhlis Taib, *Dinamika Perundang-undangan di Indonesia*, Cet. I, Bandung: Refika Aditama, 2017, hal, 2. Lihat juga: Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undang Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill. Co, 1992, hal, 4.

¹³ Badriyah Khaleed, *Legislative Drafting: Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014, hal.1.

oleh semua tingkat lembaga dalam bentuk tertentu, mungkin disertai sanksi dan berlaku umum serta mengikat rakyat.¹⁴

Bagir Manan mengatakan hukum perundang-undangan adalah hukum tertulis yang dibentuk dengan cara-cara tertentu oleh pejabat tertentu yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis.¹⁵ Jimly Asshiddiqie menambahkan bahwa norma-norma yang bersifat mengatur (*regeling*) dengan isi norma yang bersifat umum dan abstrak (*general and abstract norm*) dituangkan dalam bentuk tertulis tertentu yang disebut Peraturan Perundang-undangan.¹⁶ Hal ini dikarenakan adanya produk hukum yang tidak bersifat mengatur, melainkan hanya menetapkan atau penetapan administratif (*beschikking*) atau keputusan yang berupa “*vonnis*” hakim yang lazim disebut dengan istilah putusan.¹⁷

Istilah “peraturan perundangan” digunakan dalam Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 sebagaimana tertera pada judul ketetapan tersebut yaitu Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Peraturan Perundangan RI. Sedangkan pada saat ini istilah yang banyak digunakan adalah peraturan perundang-undangan seperti dalam Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan dan juga dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan,¹⁸ yang juga merupakan sumber hukum Penyusunan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian disempurnakan oleh Undang-undang Nomor 12 tahun 2011, dan juga menggunakan istilah yang sama, yaitu Peraturan Perundang-undangan. Terjadinya penyempurnaan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, disebabkan antara lain adalah:

- a. Materi dari Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 banyak menimbulkan kerancuan atau multitafsir sehingga tidak memberikan suatu kepastian hukum.
- b. Teknik penulisan rumusan banyak yang tidak konsisten.
- c. Terdapat materi baru yang perlu diatur sesuai dengan perkembangan atau kebutuhan hukum dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Penguraian materi sesuai dengan yang diatur dalam tiap bab sesuai dengan sistematika.¹⁹

Terdapat beberapa muatan baru yang ditambahkan dalam Undang-Undang no. 12 tahun 2011, antara lain adalah:

¹⁴ Mukhlis Taib, *Dinamika Perundang-undangan di Indonesia*, Cet. I, Bandung: Refika Aditama, 2017, hal. 2.

¹⁵ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Bandung: Bandar Maju, 1995, hal 17.

¹⁶ Mukhlis Taib, *Dinamika Perundang-undangan di Indonesia*, Cet. I, Bandung: Refika Aditama, 2017, hal. 3. Lihat juga: Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-undang*, Jakarta: Konpress, 2006, hal 19.

¹⁷ Mukhlis Taib, *Dinamika Perundang-undangan di Indonesia*, Cet. I, Bandung: Refika Aditama, 2017, hal. 3.

¹⁸ Mukhlis Taib, *Dinamika Perundang-undangan di Indonesia*, Cet. I, Bandung: Refika Aditama, 2017, hal. 5.

¹⁹ Badriyah Khaleed, *Legislative Drafting: Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014, hal.3.

- a. Penambahan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan hierarkinya ditempatkan setelah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Perluasan cakupan perencanaan Peraturan Perundang-undangan yang tidak hanya untuk Prolegnas dan Prolegda melainkan juga perencanaan Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- c. Pengaturan mekanisme pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
- d. Pengaturan Naskah Akademik sebagai suatu persyaratan dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- e. Pengaturan mengenai keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan, peneliti, dan tenaga ahli dalam tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- f. Penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik dalam Lampiran I Undang-Undang tersebut.²⁰

Legislasi dalam Hukum Islam

Secara etimologi, legislasi diambil dari Bahasa Inggris, yaitu *legislation*, yang berarti perundang-undangan. Dalam bahasa Belanda disebut *Wet Geving*.²¹ Sedangkan lembaganya disebut legislatif, yaitu lembaga yang diberikan wewenang oleh Negara dalam membuat Undang-undang.²² Jika merujuk kepada terma Bahasa Arab, maka proses perundang-undangan dan pembuatan Undang-undang lebih tepat menggunakan terma *taqnin*.²³ Rohi Baalbaki dalam Kamus Al-Mawrid lebih memilih kata "*codification*" untuk menerjemahkan kata "*taqnin*"²⁴. Hasil atau produk hukumnya disebut *Qanun*, di mana kata *qanun* menurut Rohi Baalbaki sinonim (*muradif*) dengan *syari'ah*, *tasyri'*, *majmu'ah asy-syarai'* (kompilasi hukum Islam), *dustur* (Undang-Undang) dan *nuzum*²⁵ (peraturan atau regulasi). Jika diterjemahkan ke Bahasa Inggris maka *qanun* bermakna: *law*, *statute*, *legislation*, *enactment*, *code*; *lex*, *regulation*, *precept*, *norm*²⁶, dsb.

Kata *syari'ah* sendiri sebenarnya tidak tepat diterjemahkan dengan hukum Islam, karena kata Hukum Islam datang belakangan yang diterjemahkan dari istilah *Islamic law*. *Syari'ah* awalnya dimaknai sebagai agama, kemudian dimaknai

²⁰ *Ibid.*

²¹ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Semarang: Aneka Ilmu, 1977, hal. 551.

²² Warkum Sumitro, *Legislasi Hukum Islam Transformatif*, Malang: Setara Press, 2015, hal 1.

²³ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Cet. IV, Edisi II, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997, hal. 1165.

²⁴ Rohi Balbaki, *Al-Mawrid: Qamus 'Arabi-Inkilizi*, Cet. VII, Beirut: Dar El Ilm Lilmalayin, 1995, hal. 357.

²⁵ *Ibid*, hal. 846.

²⁶ *Ibid.*

dengan batas penggunaannya untuk hukum amaliah.²⁷ Dengan kata lain, syari'ah mempunyai arti sempit yang hanya mengatur interaksi individu dalam masyarakat, atau antar suatu kelompok dalam masyarakat. Qatadah seperti yang diriwayatkan oleh at-Tabari menggunakan istilah "syari'ah" kepada hal yang menyangkut kewajiban, *had*, perintah dan larangan, tidak termasuk di dalamnya akidah, hikmah dan ibarat yang tercakup dalam agama.²⁸

Sebagaimana hukum mengatur tingkah laku manusia baik hubungannya antar individu ataupun antar kelompok dalam suatu masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari, yang dengan demikian lebih cenderung kepada bidang mu'amalah, maka Muhammad Daud Ali meninjau syaria'h dari segi ilmu hukum merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak/tingkah laku, baik dalam hubungannya dengan Allah sebagai *syari'* maupun dengan sesama manusia atau dengan benda.²⁹

Setelah itu, muncullah istilah *tasyri'*. Dari segi *fi'il* atau kata kerja dalam Bahasa Arab, kata kerja dengan *wazn* ini (*taf'il*) pada umumnya mengandung suatu proses perbuatan, seperti kata *tanzil* yang merupakan masdar dari *nazzala* memiliki perbedaan makna dengan *anzala*, di mana kata *nazzala* menunjukkan perbuatan yang terencana dan tersusun melalui proses. Oleh karena itu, kata *nazzala* yang bermasdar *tanzil* berarti bahwa Allah menurunkan ayat-ayat dalam Al-Qur'an melalui proses wahyu sampai sempurna dalam kurun waktu 22 tahun, 2 bulan dan 22 hari. Begitu juga *tasyri'* lebih bermakna proses pembentukan hukum Islam menuju proses kodifikasi (*tadwin*). Hal senada dinyatakan juga oleh Roibin bahwa *tasyri'* mencakup perkembangan fiqh Islam, proses kodifikasinya, serta ijtihad (proses pembentukan hukum Islam) yang dilakukan oleh para ulama sepanjang sejarah umat Islam dengan mengaitkan kondisi sosio-kultural yang melingkupinya.³⁰ Hudhari Bik mengklasifikasikan periode *tasyri'* kepada 6 periode, yaitu:

- a. *Tasyri'* pada masa hidup Rasul (*the Age of Prophet*).
- b. *Tasyri'* pada masa Sahabat (*the Age of Companions*) yang berakhir dengan Khulafaur Rasyidin.
- c. *Tasyri'* pada masa *tabi'in* (*the Age of Successors*) yang berakhir pada akhir abad pertama Hijriyah.
- d. *Tasyri'* yang dilingkupi oleh para *faqih* (*the Age of Islam Jurists*) dengan berkembangnya ilmu Fikih. Pada periode ini kecenderungan bermazhab (*tendency to a given School of Law*) lebih dominan dan berakhir pada abad III hijriyah.
- e. Periode *tasyri'* yang ditandai dengan perkembangan khazanah keilmuan dan Fikih (*the Age of Islam Thought Development*).

²⁷ Warkum Sumitro, *Legislasi Hukum Islam Transformatif*, Malang: Setara Press, 2015, hal 19.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.* Lihat juga: Roibin, *Dimensi-dimensi Sosio-Antropologi Penetapan Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Malang: UIN Maliki Press, 2010, hal. 7.

- f. *Tasyri'* pada era modern sampai sekarang (*the Law Formulation at Current Age*).³¹

Kelemahan klasifikasi periode *tasyri'* yang digambarkan Hudhari Bik antara lain adalah generalisasi periode *taqlid* bersela di antara satu periode perkembangan ilmu dan ilmu Fikih. Bila ditelisik, sebenarnya pada era sekarang dengan kemajuan ilmu dan teknologi, seorang bisa terhindar dari fanatisme mazhab (*ta'ashub*) yang berujung kepada *taqlid*. Seorang pemikir lebih teliti untuk mengkaji suatu disiplin keilmuan, dengan varian metode yang ia pelajari. Bahkan dapat dikatakan di era modern seorang atau kelompok kadang-kadang menggunakan *talfik* dengan varian mazhab, dan begitu juga Fikih sesuai dengan karakteristiknya selalu dinamis mengikuti dinamika masyarakat dan sosio-kultur yang meliputinya. Ada juga kelompok yang tidak bermazhab satu pun atau non mazhab. Hal ini tentunya berbeda dengan orang yang menurut Bagir Manan sebagai *a man on the street*, atau orang awam tanpa landasan agama yang kuat dan tanpa *dirasah muqaranah* (perbandingan mazhab), sehingga terkungkung dengan *taqlid* bahkan *taqlid a'ma* tanpa pijakan Ilmu Fikih yang kuat. Di periode yang terakhir ini, Hudhari Bik memulainya dengan runtuhnya Baghdad di tangan Holako sampai sekarang, yang menurut beliau adalah periode taklid semata. Dengan demikian, Hudhari Bik tampak menjeneralisasikan satu Negara dengan keadaan Negara-negara lain termasuk Indonesia.

Ketika suatu peraturan dibakukan, ditetapkan oleh pejabat resmi yang berwenang maka beralih kepada proses *taqnin*, yang bermakna legislasi. Legislasi dapat ditulis pada lampiran-lampiran ataupun dikodifikasi.

Sementara itu, kata “kodifikasi” bermaksud suatu Undang-undang yang telah dibentuk, ditetapkan dan disusun dalam kitab seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ataupun lampiran seperti dalam Undang-undang yang kemudian juga sebagian dibukukan, ataupun dikodifikasi, atau dalam bentuk Kompilasi seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kodifikasi berarti “penghimpunan pelbagai ketentuan menjadi Undang-undang; hal penyusunan kitab perundang-undangan.”³² Sedangkan legislasi hanya bermakna pembuatan Undang-undang.³³

Dapat ditarik pengertian bahwa legislasi dalam Islam merupakan pembentukan Undang-undang yang berasal dari *syari'ah* Islam baik dari Alqur'an ataupun Hadis Sahih yang kemudian dikodifikasikan dan dibukukan dalam suatu Qanun, dibuat oleh *Umara* yang bekerjasama dengan ulama resmi yang ditunjuk, berisi aturan tingkah laku baik dengan Allah sebagai *Syari'*, interaksi manusia atau kelompok sosial atau yang berkaitan dengan benda.

Titik sentral teori lembaga legislatif Islam adalah *Syura*. Kata ini disebutkan satu kali dalam Alquran. Para pemikir politik Islam menjadikan kata

³¹ Hudhari Bik, *Tarikh at-Tasyri' al-Islami (Sejarah Pembinaan Hukum Islam)*, terj. Drs. Mohammad Zuhri, Daarul Ihya', 1980, hal. 4.

³² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hal. 787.

³³ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V.

syura ini sebagai landasan normatif teori lembaga legislatif Islam. Syura diturunkan oleh mereka dari teks menjadi teori. Sistem syura memuat kekuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutif. Walaupun dalam suatu masa secara keseluruhan hanya dipegang oleh seorang khalifah, sebagaimana yang pernah dilakukan Rasulullah s.a.w. dan beberapa khalifah setelahnya. Namun, kekuasaan tersebut tidak absolut, tidak dipisahkan tetapi didistribusikan di bawah satu payung hukum, yaitu syari'at Islam yang berpegang pada Al-Qur'an dan Sunnah.

Sejarah dan Sistematika Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Hukum Perdata dalam arti yang luas meliputi semua hukum *privat materiil*, yaitu semua hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Istilah "perdata" merupakan antonim dari kata "pidana". Hukum privat materiil dapat juga diistilahkan dengan hukum sipil. Namun, karena kata "sipil" merupakan antonim kata "militer" maka istilah Hukum Perdata dalam ranah hukum privat materiil lebih cenderung digunakan daripada Hukum Sipil.³⁴

Pasal 102 Undang-undang Dasar Sementara memerintahkan pembukuan (kodifikasi) hukum di Indonesia terhadap Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Hukum Pidana Sipil, Hukum Pidana Militer, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, susunan serta kekuasaan pengadilan.³⁵ Sebagaimana diketahui, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan hasil politik Pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum di Indonesia. Cara ini juga terwariskan kepada anggota dewan representasi rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sekarang ini yang berasal dari partai politik mempunyai hak untuk legislasi sebagaimana diamanahkan kepada mereka selaku lembaga legislatif. Dalam arti kata, partai politiklah yang melahirkan hukum di Indonesia bukan lembaga yang resmi berdasarkan kapabilitas dan kompetensi (*jurists*: pakar hukum, praktisi hukum) untuk membentuk hukum seperti yang dilakukan oleh Mahkamah Agung di Amerika Serikat yang mensyahkan hukum dan peraturan setelah dirancang oleh Senat.

Pedoman politik Pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum di Indonesia ditulis dalam pasal 131 *Indische Staatsregeling* yang menggantikan pasal 75 *Regeringsreglement* yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Hukum Perdata dan Dagang, begitu juga Hukum Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana harus diletakkan dalam Kitab Undang-undang, yaitu dikodifisir.
- b. Untuk golongan bangsa Eropa dianut perundang-undangan yang berlaku di Belanda, terkenal dengan azas konkordansi.
- c. Golongan bangsa Indonesia asli dan Timur Asing (Tionghoa, Arab, dsb) berhak untuk mengikuti Hukum Perdata ataupun hukum yang lainnya yang diikuti/dianut oleh Eropa, baik sebagiannya ataupun seluruhnya, dan diperbolehkan juga bagi bangsa Indonesia asli dan Timur Asing untuk tidak mengikuti ataupun menyimpang dari hukum mereka selama dalam kerangka kemaslahatan hidup mereka dan kepentingan umum.

³⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XVII, Jakarta: Intermasa, 1983, hal. 9.

³⁵ *Ibid.*

- d. Pembolehan untuk penundukan (*self-compliance*) bagi warga Negara Indonesia terhadap hukum Eropa baik Kitab Undang-undang Hukum Perdata ataupun hukum yang lainnya selama belum adanya penundukan hukum bersama, baik sebagian ataupun seluruhnya, ataupun dalam suatu perkara.
- e. Sebelum diberlakukannya hukum tertulis bagi warga Negara Indonesia, maka mereka berhak mematuhi hukum adat mereka.³⁶

Kitab Undang-undang Hukum Perdata merupakan hasil terjemahan dari Burgerlijk Wetboek, yaitu salah satu kitab undang-undang yang berasal dari zaman Pemerintahan Belanda dahulu. Kitab Undang-undang Hukum Perdata ini merupakan manifestasi dari kumpulan peraturan dan regulasi yang dibentuk dalam Peraturan Peralihan Undang-undang Dasar Sementara yang diwariskan dari zaman Belanda dan terus diikuti meskipun terdapat beberapa kecacatan. Awalnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditulis dan disusun dengan menggunakan Bahasa Belanda Kuno. Hal tersebut dapat dilihat dari simbol dan tulisan (*rasm*). Kata dan struktur kata memberikan tanda atau signal bahwa Kitab ini kuno.³⁷

Wetboek ini memuat 1993 pasal yang merupakan seperangkat peraturan hukum perdata, yang berlaku secara historis bagi sebagian penduduk Indonesia, yaitu:

- a. Golongan Eropa
- b. Orang-orang yang termasuk golongan Tiong Hoa dengan beberapa tambahan dan pengecualian seperti dimuat dalam Lembaran Negara tahun 1917 no. 129 (Lampiran II).
- c. Orang-orang yang termasuk golongan Timur Asing selain Tiong Hoa, dengan pengecualian dan penjelasan seperti termuat dalam Lembaran Negara tahun 1924 No. 526 (Lampiran I).³⁸

Dikarenakan Hukum Perdata berdasarkan prinsip konkordansi (*concordantie*), yaitu prinsip penyesuaian, yang pada hakekatnya Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia sama atau disesuaikan dengan Hukum Perdata yang berlaku di Belanda sendiri. Dengan demikian, maka Hukum Perdata ini dapat disebut juga sebagai Hukum Perdata Barat, yang sama dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata Barat.³⁹

Kitab asli Burgerlijk Wetboek banyak mengandung kata dan istilah yang awal penerjemahannya susah untuk diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Kitab Burgerlijk Wetboek, sebagaimana disebutkan sebelumnya yang merupakan kitab berisi peraturan dan norma yang pada awalnya menjadi Hukum Positif yang berlaku di Belanda dengan kata bahasa Belanda, maka ketika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia memiliki multi-tafsir, varian pemahaman baik dari interpreter atau penerjemah (pemindah kata ke bahasa lain). Akibatnya, hasil

³⁶ *Ibid*, hal. 11 dan 12.

³⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Jakarta: Pradnya Paramita, Cet. 25, 1992, hal. vi.

³⁸ *Ibid*.

³⁹ *Ibid.*, hal vi dan vii.

terjemahan pada Edisi Pertama seperti yang diterjemahkan pada 1 Oktober 1957, masih banyak menggunakan istilah dan kata dalam Bahasa Belanda itu sendiri. Cara ini sebagaimana menurut penerjemah jelas tidak memuaskan pemahaman bagi *audience*/pembaca. Cara yang ditempuh penerjemah adalah mengoptimalkan, mengupayakan kata-kata dalam BW dengan kreasi kata atau penciptaan istilah yang memudahkan pemahaman dari interpreter (penafsir) itu sendiri.

Dapat dicontohkan dengan istilah “*bezit*”. Seorang interpreter memakai kata “milik” di samping “kepemilikan mutlak”, “kuasa”, “pegang”, “kepunyaan”, yang masih wilayah kata “*eigendom*”, namun menurut interpreter pertama kata tersebut tidak memuaskan untuk dipahami. Dalam Kamus Hukum yang disusun oleh Yan Pramadya Puspa bermakna “kepunyaan atau kepemilikan” yang dalam Bahasa Inggris “*possession*”.⁴⁰ Setelah itu, atas dasar pendapat Vollmar yang menyatakan bahwa “*bezit*” bukanlah suatu hak, bukan juga suatu keadaan tetapi memiliki makna kedua-duanya.⁴¹ Selain itu menurut interpreter, kata “*bezit*” berkaitan erat dengan terma “*zitten*” dan “*bezetten*” yang artinya “menduduki”. Oleh karena itu, maka “kedudukan berkuasa” atau dengan singkat “kedudukan” sepertinya selaras dengan makna kata “*bezit*”.⁴² Interpreter di sini lebih cenderung menggunakan *applicative meaning* (*ihimal al-ma’na*), yaitu makna yang di luar teks dan diambil dari kata-kata terapan.

Hasil terjemahan ini juga dalam KUHPerdata merupakan hasil dari Komisi Istilah Bahasa Indonesia Seksi Ilmu Hukum, seperti yang termuat dalam lampiran Majalah Hukum tahun 1955 nomor 1 dan 2.⁴³

Selain itu, *Burgerlijk Wetboek* juga memuat banyak bagian mengenai hukum acara. Pada bagian tersebut, sebagai contoh menyebutkan kata “penguasa” melalui kata “*Gouverneur Generaal*”. Kata “*Assistent Resident*” juga menurut interpreter harus dihapus karena tidak sesuai lagi dengan keadaan pada masa itu dan seharusnya menurut interpreter harus dirubah, meskipun bagian ini telah disesuaikan dengan praktek yang telah dijalankan.⁴⁴

Meskipun demikian, *Burgerlijk Wetboek* mengalami perubahan yang dituangkan dalam hasil terjemahannya seperti pada Cetakan II. Pada Cetakan II, KUH Perdata mengalami perubahan yang sekaligus merupakan perbaikan baik dari hasil terjemahan, kekeliruan atau kekhilafan penerjemah, ataupun kesalahan dalam proses cetak. Pada Cetakan Kitab IV KUH Perdata, diperkaya dengan sebuah daftar persoalan menurut abjad. Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) yang membawa banyak perubahan, dimasukkan dalam Edisi ini di Kitab yang kedua dan ditempatkan pada Lampiran III.⁴⁵ Pada tahap selanjutnya, terdapat beberapa perubahan, seperti terjemahan *maatschap* atau *vennootschap* menjadi persekutuan,

⁴⁰ Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Semarang: Aneka Ilmu, 1977, hal. 174.

⁴¹ . Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Jakarta: Pradnya Paramita, Cet. 25, 1992, hal. vii. Lihat juga: Vollmar, *Nederlands Burgerlijk Recht, Tweede Deel* (Cet.II), hal. 46.

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid*, hal. viii.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ *Ibid*, hal viii dan ix.

yang mana sebelumnya diterjemahkan dengan kata “perseroan” yang mengandung makna perusahaan dengan saham dan andil. Padahal, kata *maatschap* merujuk kepada bentuk kerjasama yang sangat sederhana tanpa adanya saham atau andil. Contoh perubahan ini dapat dilihat pada KUHPerdato Cetakan ke-10. Pada awalnya juga KUH Perdata mengalami kerancuan dalam kata, istilah atau frase, seperti kata “pinjam mengganti” menjadi “pinjam meminjam” yang lebih aplikatif untuk peminjaman uang.⁴⁶

Hukum Perdata menurut ilmu hukum dibagi dalam empat bagian, yaitu:

- a. Hukum tentang diri seseorang
- b. Hukum Kekeluargaan
- c. Hukum Kekayaan
- d. Hukum Warisan⁴⁷

Hukum tentang diri seseorang memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subjek hukum, peraturan-peraturan tentang kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang memengaruhi kecakapan tersebut.⁴⁸

Hukum kekeluargaan mengatur hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan istri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dan *curatele*⁴⁹ (*guardianship*: pengampuan atau di bawah pengawasan orang lain).

Hukum kekayaan merupakan hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Hukum kekayaan ini mengatur hak dan kewajiban subyek hukum yang dinilai dengan uang, juga hukum yang mengatur tentang harta kekayaan dan benda.⁵⁰ Hak dalam kekayaan dapat dialihkan atau dipindahkan kepada orang lain, bisa diwariskan, dihibahkan, diwasiatkan, atau diperjualbelikan. Hak kekayaan ini dapat berupa hak absolut/hak mutlak yang berlaku untuk semua orang yang diakui oleh pihak luar/orang lain dan diakui berdasarkan hukum. Hak kekayaan juga dapat berupa hak perseorangan yang hanya melekat pada seseorang atau pihak tertentu. Hak mutlak juga terbagi dua yaitu hak kebendaan, di mana hak seorang hanya melekat kepada sesuatu yang tampak. Sedangkan kepada hak yang berhubungan dengan sesuatu yang tidak tampak, seperti hak kekayaan intelektual, hak cipta, hak menguasai penelitian pada suatu bidang ilmu tertentu, hak atas pemakaian suatu merk oleh pedagang atau perusahaan maka cukup disebut *absolute rights* (hak mutlak).

Hukum kewarisan dalam Hukum Perdata merupakan hukum yang mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal dunia. Dapat dikatakan juga Hukum Kewarisan mengatur akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang.⁵¹ Hukum Kewarisan dalam KUH Perdata diatur dalam Buku II tentang kebendaan. Menurut Surbukti, seharusnya Hukum

⁴⁶ *Ibid*, hal. ix.

⁴⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XVII, Jakarta: Intermasa, 1983, hal. 16.

⁴⁸ *Ibid*.

⁴⁹ *Ibid*.

⁵⁰ *Ibid*.

⁵¹ *Ibid*, hal. 17

Kewarisan dalam KUH Perdata dipisahkan dalam suatu buku tersendiri,⁵² meskipun KUHPerdata menempatkan kewarisan dalam beberapa bab yang terpisah. Lebih jelasnya sistematika dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdiri dari empat buku meliputi:

- a. Buku I tentang “orang” yang menekankan seorang menjadi subjek hukum, memuat hukum tentang perorangan dan memuat Hukum Kekeluargaan.
- b. Buku II dengan judul “benda” atau tentang kebendaan, yang memuat hukum perbendaan serta Hukum Kewarisan.
- c. Buku III dengan judul “perikatan”, yang memuat hukum kekayaan mengenai hak dan kewajiban yang berlaku pada seseorang atau pihak tertentu.
- d. Buku IV dengan tema “Pembuktian dan Daluwarsa”. Daluwarsa maksudnya lewat waktu. Buku ini memuat alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan hukum.⁵³

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Kewarisan dalam Perspektif Hukum Perdata dan Analisis Komparatif dengan Hukum Kewarisan Islam

Hukum waris dalam Kitab Undang undang Hukum Perdata adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang.⁵⁴ Prof. Subekti, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya mengatakan bahwa Hukum Kewarisan dalam Hukum Perdata merupakan hukum yang mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal dunia. Dapat dikatakan juga Hukum Kewarisan mengatur akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang.⁵⁵ Hukum Kewarisan dalam KUH Perdata diatur dalam Buku II tentang kebendaan. Menurut Prof. Subekti, seharusnya Hukum Kewarisan dalam KUH Perdata dipisahkan dalam suatu buku tersendiri,⁵⁶ meskipun KUHPerdata menempatkan kewarisan dalam beberapa bab yang terpisah di Buku II.

Sedangkan kewarisan dalam Hukum Kewarisan Islam yang disebut dengan Fiqh Mawarith, sebagaimana dikutip dari Prof. Dr. H. Suparman Usman, S.H. adalah proses peralihan harta kekayaan dari yang meninggal kepada yang masih hidup. Menurut beliau, peristiwa kematian akan menimbulkan akibat hukum kepada orang lain, terutama kepada pihak keluarganya dan pihak-pihak tertentu yang menjadi ahli waris, yang ada hubungannya dengan orang yang meninggal

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ . Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*, Jilid I, terj. M. Isa Arief, S.H., Jakarta: Intermasa, 1986, hal. 1.

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 17

⁵⁶ *Ibid.*

dunia semasa hidupnya.⁵⁷ Lafaz *al-mawarith* sebagaimana diketahui merupakan jamak dari kata *mirath*, yang mempunyai defenisi: “Harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia dan diwarisi oleh orang lain (ahli waris).”⁵⁸

Lebih lanjut menurut K.U.H.Perdata, kewarisan dimaksudkan pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.⁵⁹ Maksud yang tertuang dalam KUH Perdata, bahwa pewarisan tidak hanya terjadi antara pewaris dengan ahli waris, tetapi bisa terjadi di luar ke dua pihak ini, misalnya dalam hubungannya dengan notaris, ataupun dalam kaitannya dengan Hukum Waris Testamenter, yang umumnya disebut dengan wasiat, di mana ahli waris testamenter merupakan orang yang melekat pada suatu *testament* diberikan keseluruhan harta warisan atau bagian sebanding (*evenredig deel*) dari harta tersebut.⁶⁰

Dengan demikian tidak ada batasan bagian harta pewaris untuk dibagikan ke ahli waris testamenter. Testamenter ini dapat diberikan kepada ahli waris itu sendiri maupun orang yang diberikan hak atas *testament* (wasiat) di luar ahli waris, sedangkan dalam Hukum Kewarisan Islam, wasiat hanya boleh dibagikan dengan syarat tidak melebihi 1/3 harta yang ditinggalkan (*tirkah*). *Testament* ini dalam Hukum Kewarisan Islam dapat disebut sebagai *wasiat wajibah* kepada ke dua orang tua dan kerabat. Meskipun dalam hal ini masih terjadi perbedaan pendapat.

Ada ulama yang tetap memberlakukan *wasiat wajibah* seperti Abu Abdullah Muhammad bin Umar al-Razi, Sayyid Qutb, Muhammad ‘Abduh, Said bin Jabir, Rabi’bin Anas, Qatadah, Muqatil bin Hayyan, Ibnu ‘Abbas dan al-Hasan. Argumentasi mereka antara lain adalah bahwa seluruh ayat Alqur’an adalah *muhkamat*, artinya tidak ada *nasikh dan mansukh* dalam Alqur’an, termasuk juga tidak dapat *dinasakh* oleh hadis. Namun, dalam hal ini ada sebagian yang membatasi ruang ahli waris yang terdiri dari ke dua orang tua (*walidain*) dan kerabat (*aqrabin*). Pembatasan ini terjadi karena keumuman surah Al-Baqarah: 180 *ditakhsis* oleh ayat *mawaris* (An-Nisa’: 11 dan 12) dan hadis yang menyatakan bahwa tidak ada wasiat bagi ahli waris. Dengan demikian kelompok ini dapat diasumsikan sebagai kelompok penengah yang tidak meniadakan serta merta *wasiat wajibah* tetapi juga membatasi orang yang berhak atas *wasiat wajibah* tersebut, yaitu ahli waris yang terdiri dari orang tua dan kerabat tetapi bukan ahli waris yang telah ditetapkan (*ashabul furud*). Contoh: orang tua tiri, orang tua asuh,

⁵⁷ Suparman Usman, dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002, hal. 13.

⁵⁸ Hasanain Muhammad Makhluaf, *Al-Mawaris fi asy-Syari’ati al Islamiyyah*, Kairo: Lajnah al-Bayan al-‘Arabi, 1958, hal.9.

⁵⁹ A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*, Jilid I, terj. M. Isa Arief, S.H., Jakarta: Intermasa, 1986, hal. 1.

⁶⁰ Hartono Soejopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter*, Cet. II, Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1984, hal. 11.

orang tua angkat, orang tua yang berbeda agama⁶¹, atau ahli waris yang terhibab,⁶² dsb.

Ada juga kelompok yang tidak memberlakukan *wasiat wajibah* seperti pendapat Ibnu Umar dan Baidhawī. Argumentasi mereka adalah bahwa ketentuan *wasiat wajibah* sebagaimana tercantum dalam surah Al-Baqarah: 180 tidak dapat diberlakukan karena ayat-ayat tersebut telah *dinasakh* oleh ayat-ayat *mawaris*.⁶³

Dalam K.U.H. Perdata, kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia merupakan kumpulan *aktiva* dan *pasiva*, yaitu harta peninggalan atau warisan.

Syarat kewarisan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dicantumkan dalam satu rangkaian pasal sehingga tidak dipisahkan antara subyek hukum dan obyek yang harus ada dengan syaratnya. Tidak seperti yang ada di dalam Hukum Kewarisan Islam yang memisahkan dalam dua sub bab yang berbeda antara rukun dan syarat kewarisan. Menurut K.U.H. Perdata, kewarisan dapat terjadi apabila:

1. Harus ada orang yang meninggal dunia, yang disebut dengan pewaris. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditekankan pada kematian alami (*natural death*), dalam Bahasa Belanda disebut *natuurlijke dood*.⁶⁴ Pewaris merupakan orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan kekayaan.⁶⁵ Pewaris dalam Hukum Kewarisan Islam disebut dengan *al-muwarris*, yaitu orang yang meninggal dunia, baik meninggal secara *haqiqi* (*naturlijke dood*) maupun meninggal secara hukum seperti orang hilang (*mafqud*), yang oleh hakim dinyatakan telah meninggal dunia.⁶⁶
2. Harus ada orang yang mewarisi atau disebut dengan ahli waris. Kitab Undang-undang Hukum Perdata menekankan bahwa ahli waris harus sudah ada pada saat kematian pewaris sebagaimana tercantum dalam pasal 836, dan bahwa anak yang masih dalam kandungan dianggap sudah lahir sebagaimana tertuang dalam pasal 2 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Sebaliknya, jika anak dalam kandungan meninggal dunia setelah kelahiran maka hak warisnya menjadi gugur.⁶⁷ Dalam Hukum Kewarisan Islam, subyek yang kedua ini merupakan rukun pewarisan yang pertama, disebut dengan *al-waris*, yang berarti ahli waris. Artinya adalah orang

⁶¹ Contoh perolehan warisan dikarenakan berbeda agama dapat dilihat pada: Hasanain Muhammad Makhluḥ, *Al-Mawaris fi asy-Syari'ati al-Islamiyyah*, Kairo: Lajnah al-Bayan al-'Arabi, 1958, hal. 21.

⁶²*Ibid.*

⁶³ A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*, Jilid I, terj. M. Isa Arief, S.H., Jakarta: Intermedia, 1986, hal. 1.

⁶⁴ M.U. Sembiring, *Beberapa Bab Penting dalam Hukum Waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Medan Universitas Sumatera Utara: Program Pendidikan Notariat Fakultas Hukum, 1989, hal. 32.

⁶⁵ A. Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*, Jilid I, terj. M. Isa Arief, S.H., Jakarta: Intermedia, 1986, hal. 1.

⁶⁶ Suparman Usman, dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002, hal. 23 & 24.

⁶⁷ M.U. Sembiring, *Beberapa Bab Penting dalam Hukum Waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Medan Universitas Sumatera Utara: Program Pendidikan Notariat Fakultas Hukum, 1989, hal. 32.

yang dihubungkan kepada orang yang meninggal dunia dengan salah satu dari sebab-sebab kewarisan. Point ini memiliki kesamaan dengan syarat yang ditentukan dalam K.U.H.Perdata, yaitu bahwa hidupnya/eksistensi ahli waris setelah kematian pewaris, walaupun secara hukum seperti anak dalam kandungan.⁶⁸

3. Orang yang seharusnya mewaris (memperoleh warisan) itu bukanlah orang yang tidak pantas untuk mewaris/menjadi ahli waris (*onwaardig om te erven*). Dalam Hukum Kewarisan Islam hal ini disebut *mawani' al-irsi* yang bermakna penghalang kewarisan.⁶⁹ Yang dimaksud dengan penghalang pewarisan adalah hal-hal, keadaan, atau pekerjaan yang menyebabkan seseorang yang seharusnya mendapatkan warisan tetapi tidak mendapatkannya.⁷⁰ Menurut pasal 838 KUHPdt., yang tidak pantas mewaris, atau gugur hak waris seseorang apabila:
 - a. Orang yang berdasarkan keputusan hakim dipidana karena membunuh atau mencoba membunuh pewaris. Pembunuhan atau percobaan pembunuhan terjadi hanya karena kesengajaan (*opzet*) bukan karena "*culpa*". Demikian juga pemberian grasi tidak menyebabkan orang yang bersangkutan berubah menjadi orang yang pantas menjadi ahli waris karena grasi tidaklah menghapus pidana tetapi hanya menghapus pelaksanaan pidana.⁷¹ *Jumhur Fuqaha* telah sepakat menetapkan pembunuhan sebagai penghalang pewarisan. Namun, golongan *Khawarij* menolak pendapat ini. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pembunuhan yang menjadi penghalang adalah pembunuhan yang bersanksi *qisas*, yaitu yang dilakukan berdasarkan kesengajaan dengan menggunakan alat-alat yang dianggap dapat menghancurkan anggota badan orang lain, seperti senjata tajam, alat peledak, benda berat, kayu runcing, dan lain-lain.⁷²
 - b. Orang yang berdasarkan keputusan hakim dipidana karena memfitnah bahwa pewaris melakukan suatu perbuatan pidana kejahatan (*misdrijf*) di mana ancaman pidananya adalah pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau ancaman pidana yang lebih berat lagi.
 - c. Orang yang dengan kekerasan telah mencegah pewaris untuk membuat atau mencabut surat wasiatnya. Biasanya ini terjadi sewaktu pewaris dalam keadaan sakit. Dalam hal ini juga termasuk merubah surat wasiat.

⁶⁸ Suparman Usman, dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002, hal. 23 & 24.

⁶⁹ Lihat: Suparman Usman, dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002, hal. 32.

⁷⁰ Suparman Usman, dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002, hal. 32.

⁷¹ M.U. Sembiring, *Beberapa Bab Penting dalam Hukum Waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Medan Universitas Sumatera Utara: Program Pendidikan Notariat Fakultas Hukum, 1989, hal. 34.

⁷² Suparman Usman, dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002, hal. 34.

- d. Orang yang telah menggelapkan, merusak atau memalsukan surat wasiat pewaris. Menggelapkan dalam point ini diartikan juga sebagai menghilangkan.

Selain pembunuhan, yang menjadi penghalang kewarisan dalam Hukum Kewarisan Islam adalah: perbudakan, di mana budak sekalipun budak *mukatab* tidak dapat mewarisi dan mewariskan harta peninggalan baik dari ahli waris ataupun kepada ahli waris. Ia tidak dapat mewarisi karena dipandang tidak cakap menguasai harta kepemilikan dan status keluarganya terputus dengan ahli warisnya. Ia juga tidak dapat mewariskan harta peninggalan karena ia dianggap orang yang tidak memiliki harta sedikitpun.⁷³ Selain itu, perbedaan agama sebagaimana *ijma'* seluruh umat Islam dapat menghalangi kewarisan.⁷⁴ Sebagian ulama juga mengatakan bahwa zina dan *riddah* (keluar dari agama Islam) juga dapat menyebabkan ahli waris *ab intestato* dan ahli waris hubungan sedarah terhalang untuk memperoleh hak warisnya.

Mengenai ahli waris, maka dalam KUH Perdata, ada yang disebut dengan ahli waris *ab intestato* atau ahli waris berdasarkan Undang-undang. Yang termasuk dalam kategori ini adalah:

- a. Suami, istri
- b. Keluarga sedarah yang sah (*wettige bloedverwanten*, yang terdiri dari:
 - 1) Kelas satu yang terdiri dari: anak-anak dan keturunan ke bawah.
 - 2) Kelas dua: ayah, ibu, saudara dan saudari serta keturunan dari mereka masing-masing (keponakan).
 - 3) Kelas tiga: kakek, nenek dan seterusnya ke atas baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu (keluarga sedarah garis lurus ke atas selain ayah dan ibu).
 - 4) Keluarga sedarah garis ke samping di luar saudara dan saudari.⁷⁵

Jalur kewarisan ini dalam Hukum Kewarisan Islam disebut dengan jalur *bunuwwah* yang meliputi ahli waris keturunan pewaris, yaitu: anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, anak perempuan dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Jalur *abawiyah* yaitu jalur ayah ke atas, kakek dari ayah, tetapi bukan kakek dari ibu. Jalur *ukhuwwah* yaitu jalur ke samping baik saudara laki-laki, saudara perempuan dan anak mereka (keponakan pewaris). Jalur *zaujiyah* yang meliputi suami atau istri yang terjadi akibat perkawinan. Dalam Hukum Kewarisan Islam pun terdapat jalur *al-'itqu*, yaitu majikan yang menjadi ahli waris bagi budak yang telah dimerdekakan.

Selain itu, ada juga yang disebut ahli waris menurut surat wasiat (ahli waris *testamentair*). Yang termasuk dalam golongan ini adalah semua orang yang oleh pewaris diangkat dengan surat wasiat untuk menjadi ahli warisnya. Yang berlaku sebagai ahli waris pada kategori adalah semua orang yang tidak terbukti melakukan

⁷³ Suparman Usman, dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002, hal. 33.

⁷⁴ *Ibid*, hal. 37,

⁷⁵ M.U. Sembiring, *Beberapa Bab Penting dalam Hukum Waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Medan Universitas Sumatera Utara: Program Pendidikan Notariat Fakultas Hukum, 1989, hal. 20 dan 21.

pidana, tidak dianggap oleh Undang-undang sebagai orang yang dilarang menjadi ahli waris. Misalnya pada pasal 905 KUH Perdata yang menyatakan bahwa seorang anak di bawah umur dan berhak membuat surat wasiat tidak boleh mengangkat walinya (pengasuhnya) menjadi ahli warisnya. Dengan demikian, menurut M.U. Sembiring bahwa yang diangkat menjadi ahli waris *testamentair* boleh dari keluarga sedarah, keluarga semenda, sahabat karib bahkan badan hukum pun bisa diangkat menjadi ahli waris.⁷⁶

Pada Hukum Perdata, bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan atau satu banding satu. Sedangkan bagian anak laki-laki dalam Hukum Kewarisan Islam mendapatkan dua bagian dari anak perempuan (An-Nisa: 11). Anak laki-laki dalam Hukum Kewarisan dapat menjadi '*asabah*', yakni mendapatkan sisa harta, atau seluruh harta jika tidak bersama anak perempuan, ayah, ibu dan istri (ibu dari anak-anak). Sementara anak perempuan tidak bisa menjadi '*asabah*' yang mendapatkan sisa atau seluruh harta kecuali bersama saudara kandungnya laki-laki yang menyebabkan ia menjadi '*asabah bil-ghairi*', atau menjadi '*asabah ma'a al-ghair*' ketika bersama saudari dari pewaris tatkala tidak ada anak laki-laki.

Hal ini jika ditinjau dari Hukum Perdata sendiri sangat jauh berbeda di mana KUH Perdata mengenal satu banding satu untuk ahli waris sementara berlaku dua banding satu dalam Hukum Kewarisan Islam di mana anak laki-laki mendapat dua bagian dari anak perempuan.

Jika kita mengacu kepada surah An-Nisa': 34, maka dapat ditelusuri azas *qiwamah* sangat penting di sini. Azas *qiwamah*, maksudnya bahwa laki-laki seharusnya berdasarkan fitrah dan kodratnya mengayomi perempuan. Dengan demikian, suami mengayomi istri, saudara laki-laki mengayomi saudara perempuan dan seterusnya. Azas *qiwamah* juga memberikan *stressing point* seperti yang tersurat dalam ayat tersebut bahwa kaum laki-laki, umpamanya seorang laki-laki wajib memberikan nafkah kepada keluarganya, ayah atau ibunya jika memasuki usia tua renta, dan memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Laki-laki juga memberikan mahar/mas kawin untuk pernikahannya, dan tidak sebaliknya meskipun berlaku pada azas matrilineal.

Inilah beberapa faktor mengapa Allah memberikan bagian lebih kepada kaum laki-laki, selain atas dasar keadilan universal. Namun, perlu diketahui bahwa keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada kaum laki-laki bukanlah atas faktor gender, yang memberikan intervensi atau mendiskreditkan kaum perempuan. Pada hakekatnya, keistimewaan ini merupakan fitrah kepada laki-laki yang merupakan unsur absolut bagi mereka. Unsur ini disebut *wahbiy*, yang bermakna pemberian oleh Allah atas dasar kodrat (*a bestowed gift*). Sedangkan nafkah bersifat *kasbi* (karena suatu profesi dan pekerjaan) dan ini bersifat relatif. Artinya, secara kodrat laki-laki wajib memberikan nafkah, tetapi di lain waktu atau dalam keadaan tertentu seorang laki-laki tidak dapat memberikan nafkah karena faktor kekurangan, misalnya cacat, sempitnya lowongan kerja, atau penghasilan yang kecil. Di sisi lain, mungkin saja perempuan mempunyai profesi yang lebih mapan dari keluarganya

⁷⁶ M.U. Sembiring, *Beberapa Bab Penting dalam Hukum Waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Medan Universitas Sumatera Utara: Program Pendidikan Notariat Fakultas Hukum, 1989, hal. 2.

yang laki-laki, atau seorang istri memiliki penghasilan yang lebih tinggi daripada suaminya dan istrinya lebih banyak memberikan nafkah kepada keluarga daripada istrinya.

Dengan ilustrasi terakhir ini, di saat perempuan lebih mendominasi dalam pemberian nafkah kepada keluarga, maka *qiwamah* yang melekat pada laki-laki dalam kasus ini tidak dapat terpenuhi, karena ke dua faktor *wahbiy*, atau *tafdil* (anugerah, kemuliaan) kepada laki-laki sebagai kodrat harus berkesinambungan dengan *kasbi* atau kemampuan dalam memberikan nafkah.

Dengan demikian, maka kasus ini berdasarkan keadilan universal, di mana jika perempuan lebih mendominasi dalam nafkah, maka selayaknyalah bagian waris anak perempuan dinaikkan minimal sebatas satu banding satu.⁷⁷

Kontribusi dalam pemikiran ini bukan bermaksud menyampingkan surah An-Nisa: 11 yang *qat'i* karena ini sudah ketetapan Allah. Dalam hal *qat'i* pun menurut Syatibi dan Ghazali terbuka ruang untuk dita'wilkan lagi. Alquran diturunkan untuk memberikan rasa keadilan baik secara individual maupun universal untuk umatnya. Oleh karena itu, dikarenakan manusia diciptakan sebagai makhluk yang diberikan akal, maka ia pun diberikan otoritas untuk berpikir dan memproduksi karya intelektualnya. Selain itu, Hukum Kewarisan Islam tidak bisa luput dari tradisi Jahiliyah yang mendiskreditkan kedudukan perempuan bahkan janda sekalipun yang kemudian diberikan hak waris setelah Alquran diturunkan. Namun, bagian itu tidak serta merta menyamakan posisi dan porsi hak waris laki-laki disebabkan pada masa itu kaum laki-laki lebih mendominasi dalam pekerjaan dan mata pencaharian, dan hal tersebut kadang-kadang bertolak belakang dengan keadaan di zaman kita sekarang.

PENUTUP

Hukum kewarisan dalam Islam di Indonesia belum mempunyai kualitas legitimasi yang kuat untuk dipatuhi dan diimplementasikan secara utuh. Hal ini dikarenakan belum adanya legislasi Undang-undang yang rigid untuk menjatuhkan vonis dalam sengketa kewarisan. Sebab lain adalah jurisprudensi, ijtihad dan penafsiran hukum tentang kewarisan terus berkembang sesuai perkembangan zaman selain adanya pluralisme hukum di bidang kewarisan. Di sisi lain, masih terdapat pilihan hukum yang diatur dalam UU no 7/1989 bagi orang Muslim sendiri, kecuali untuk wilayah Aceh dengan otonomi khusus berdasarkan pasal 25 dan 26 Undang-undang No. 18/ 2001 yang merupakan cikal bakal terbentuknya Mahkamah Syar'iyah. Pasal 49 Qanun Aceh Nomor 10/2002 pada Bab III menyatakan bahwa Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang: *Al-Ahwal asy-Syakhshiyah*, *Mu'amalah* dan *Jinayah*. Pasal ini juga telah diatur

⁷⁷ Kontribusi pemikiran ini dan ilustrasi kasusnya dapat juga dilihat pada: Erfani Aljan Abdullah, *Pembaruan Hukum Perdata Islam: Praktik dan Gagasan*, Yogyakarta: UII Press, 2017, hal. 73-89.

dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 7/1989 bahwa kompetensi Mahkamah Syar'iyah dalam bidang *al-Ahwal asy-Syakhsiyah* meliputi perkawinan, kewarisan dan wasiat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Erfani, *Pembaruan Hukum Perdata Islam: Praktik dan Gagasan*, Yogyakarta: UII Press, 2017.

Adjie, Habib, *Pembuktian Sebagai Ahli Waris dengan Akta Notaris (Dalam Bentuk Akta Keterangan Ahli Waris)*, Bandung; Mandar Maju, 2008.

Asshiddieqie, Jimly, *Perihal Undang-undang*, Jakarta: Konpress, 2006.

Balbaki, Rohi, *Al-Mawrid: Qamus 'Arabi-Inkilizi*, Cet. VII, Beirut: Dar El Ilm Lilmalayin, 1995.

Bik, Hudhari, *Tarikh at-Tasyri' al-Islami (Sejarah Pembinaan Hukum Islam)*, terj. Drs. Mohammad Zuhri, Daarul Ihya', 1980.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Hartono, Soejopratiknjo, *Hukum Waris Testamenter*, Cet. II, Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi V.

Khaleed, Badriyah, *Legislative Drafting: Teori dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014.

Makhluf, Hasanain *Al-Mawaris fi asy-Syari'ati al Islamiyyah*, Kairo: Lajnah al-Bayan al-'Arabi, 1958.

Manan, Bagir, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill. Co, 1992.

Mukhlis Taib, *Dinamika Perundang-undangan di Indonesia*, Cet. I, Bandung: Refika Aditama, 2017.

Munawwir, Warson, *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Cet. IV, Edisi II, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

M. Yusuf Yahya : *Legislasi Hukum Waris Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Analisis Komparatif Dengan Hukum Waris Islam*

Pitlo, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*, Jilid I, terj. M. Isa Arief, S.H., Jakarta: Intermasa, 1986.

Puspa, Pramadya *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda Indonesia Inggris*, Semarang; Aneka Ilmu, 1977.

Ranggawidjaja, Rosjidi, *Pedoman Teknik Perancangan Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: Citra Bhakti Akademika, 1996.

Roibin, *Dimensi-dimensi Sosio-Antropologi Penetapan Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Sembiring, M.U., *Beberapa Bab Penting dalam Hukum Waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Medan Universitas Sumatera Utara: Program Pendidikan Notariat Fakultas Hukum, 1989.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Cet. XVII, Jakarta: Intermasa, 1983.

_____, dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Jakarta: Pradnya Paramita, Cet. 25, 1992.

Sumitro, Warkum , *Legislasi Hukum Islam Transformatif*, Malang: Setara Press, 2015.

Taib, Mukhlis *Dinamika Perundang-undangan di Indonesia*, Cet. I, Bandung: Refika Aditama, 2017.

Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.